

BAB IV PEMBAHASAN

A. Desa Demaan Sebagai Setting Penelitian.

1. Sejarah Desa Demaan Jepara

Dizaman dulunya ada seorang santri yang berasal dari Demak, Seorang santri yang mengubah desa yang dulunya tersesat oleh kemusyrikan yang selalu mempercayai hal - hal mistis untuk memanggil roh - roh halus dengan meminta permintaan yang diinginkan dengan cara memberi sesaji kepada roh - roh yang dipercayai. Hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan dan bahkan sudah menjadi ritual yang biasa dipakai di desa ini.

Kejadian tersebut berulang kali dilestarikan turun temurun dari nenek moyang, akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Dengan datangnya santri dari Demak yang bernama Sabila Abdurrahman beliau sangat berperan penting untuk mengubah dukuh Pesajen dengan mengajarkan ilmu pendidikan islam kepada seluruh masyarakat Pesajen.

Cara tersebut membuat masyarakat pesajen mengubah pola pikir dan menambah iman kepada Allah SWT. Seiring berjalannya waktu Dukuh pesajen ini sudah sadar dengan kesalahan yang dulu pernah dilakukan dengan kejadian di atas maka dinamakannya Dukuh pesajen yang kata sebenarnya dari sesaji yang pernah dilakukan masyarakat.

Dukuh Pesajen sekarang berubah menjadi kelurahan yang dinamai Demaan kata Demaan sendiri berkaitan dengan santri dari Demak yang telah dijelaskan di atas dikarenakan santri ini sangat berpengaruh tidak hanya didukung pesajen akan tetapi juga di desa Demaan. Dengan kejadian ini, dinamailah Desa ini dengan demaan, dikarenakan tokoh agama yang berpengaruh dalam pengajaran islam di desa ini berasal dari Demak.¹

¹ Observasi yang dilakukan oleh penelitian pada tanggal 5 April 2023.

2. Letak Geografis Desa Demaan Jepara.

Desa Demaan merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Desa Demaan berjarak 1,7 Km dari Desa ke Kabupaten Jepara, dengan waktu tempuh 4 menit dengan menggunakan transportasi umum, seperti Bus Kota, Angkutan dan ojek sepeda motor Untuk menjangkau Desa Demaan tsangat mudah, karena terdapat sarana transportasi berupa angkutan desa, bus kota dan akses jalan menuju desapun sudah beraspal sehingga memudahkan untuk menjangkau Desa Demaan. Adapun batas-batas wilayah Desa Demaan dengan wilayah disekitarnya, sebagai berikut: Sebelah Barat: Laut Jawa Sebelah Timur: Desa Potroyudan Sebelah Utara: Desa Bulu Sebelah Selatan : Desa Karang Kebagusan.



Masyarakat Demaan Jepara ada yang lebih cenderung disebut masyarakat kota. Akan tetapi terdapat juga adat istiadat masyarakat yang masih bersifat pedesaan atau tradisional, terutama pada beberapa kecamatan yang berada di pinggiran. Kondisi masyarakat perkotaan dengan dominasi kegiatan pada sektor - sektor perdagangan, jasa dan, industri. Sedangkan masyarakat pedesaan terdiri dari masyarakat petani dan masyarakat nelayan. Kondisi ini lebih bersifat homogen, yaitu pada sektor agraris. Perilaku masyarakat Desa Demaan Secara ekologis wilayah Desa Demaan merupakan daerah pertanian, perdagangan,

pengusaha, dan perikanan. Namun sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai perajin ukiran. Hal tersebut juga turut memberikan pengaruh yang cukup besar untuk kemajuan industri kerajinan ukiran di sana.²

Kondisi keagamaan penduduk desa Demaan mayoritas pemeluk agama islam. Namun kondisi sosial keagamaan desa Demaan tidak terlalu aktif namun bukan berarti menghalangi sebagian masyarakat yang ingin mengikuti majelis atau kajian - kajian keagamaan, karena di luar desa Demaan sendiri seperti desa Krapyak yang masih tetangga desa terdapat kegiatan ngaos kemisan atau ngaos yang dilaksanakan pada hari kamis malam, Majelis tersebut biasa disebut dengan Majelis Nuruddin yang dibawa beliau Habib Muhsin Abdul Qodir Alaydrus.

Kesadaran beragama warga Demaan Jepara cukup tinggi, hal itu digambarkan dengan fasilitas tempat - tempat ibadah sangat memadai dan cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, serta kondusifnya situasi kerukunan antar umat beragama.³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Hadis Terkait Menyulam Alis.

Sulam alis sendiri didalam proses pembuatannya melakukan pencabutan atau mencukur alis terlebih dahulu, hal tersebut dilarang oleh Allah Swt dan Rasulnya. Pembahasan tentang larangan menyulam alis perlu dibahas upaya menemukan pemahaman yang lebih jelas. Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

a. Hadis dari Shahih Bukhari No. 5942

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ

² Observasi yang dilakukan oleh penelitian pada tanggal 5 April 2023.

³ Dina Sofiana, "Tradisi Tetek Beno Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Dukuh Pesajen Demaan Jepara)", (Jepara: UNISNU Jepara: 2021), 1- 2.

لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al- Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato dan wanita yang mencukur alis matanya serta yang merenggangkan giginya (dengan kawat dan lain – lain) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah."⁴

b. Hadis dari Shahih al- Bukhori no. 4507

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَبَلَغَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنْتَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَعِنَ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا

⁴ Kitab Bukhari, Hadis No. 5907, di ambil dari Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

قَرَأَتْ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }
 قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ
 يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَادْهَبِي فَأَنْظِرِي فَدَهَبَتْ فَانظُرْتَ فَلَمْ تَرِ مِنْ
 حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جِئْتِهَا

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Semoga Allah melaknati Al-Wasyimaat (wanita yang mentato) dan Al-Mutawatasyimaat (wanita yang meminta untuk ditato), Al- Mutanammishaat (wanita yang mencukur alisnya), serta Al-Mutafallijaat (merenggangkan gigi) untuk keindahan, yang mereka merubah - rubah ciptaan Allah." Kemudian ungkapan itu sampai kepada salah seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub. Lalu wanita itu pun datang dan berkata, "Telah sampai kepadaku berita tentang Anda. Bahwa Anda telah melaknat yang ini dan itu." Abdullah berkata, " Mengapakah aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan mereka yang terdapat di dalam Kitabullah?." Kemudian wanita berkata, "Sungguh, aku telah membaca di atara kedua lembarannya, namun di dalamnya aku tidaklah mendapatkan apa yang telah Anda katakan." Abdullah menjelaskan, "Sekiranya Anda membacanya secara keseluruhan, maka niscaya saudara akan menemukannya. Bukankah Allah telah berfirman: 'Apa yang dibawa Rasul untuk kalian, maka ambillah, sedangkan apa yang

dilarangnya, maka tinggalkanlah? “(QS. Al-Hasyr 7). Wanita itu menjawab, "Ya, benar." Abdullah melanjutkan, "Sesungguhnya beliau telah melarang hal itu." Wanita itu kembali berkata, "Tetapi, sesungguhnya aku menduga kuat, bahwa isteri anda sendiri melakukan hal itu." Abdullah berkata, "Kalau itu anggapanmu, berangkatlah dan lihatlah." Lalu wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata tidak mendapatkan kebenaran dugaannya sedikit pun. Kemudian Abdullah pun berkata, "Sekiranya isteriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya."⁵

Dari kedua hadis diatas jelas bahwa mencabut atau mencukur alis jelas dilarang. Sehingga Allah SWT melarang atau melaknat perempuan-perempuan yang mencabut alis dan yang meminta untuk dicabut dengan tujuan untuk kecantikan dan merubah ciptaan Allah SWT. Bahkan Allah Swt melaknat siapa saja yang mentato dan yang meminta di tato, mencabut alis mata dan yang meminta untuk dicabut, kedua-duanya dilaknat baik yang dicabut maupun yang mencabuti.

An- Namshu, mencabut rambut di wajah. *An-Namishah*, wanita yang menghiasi diri dengan mencabut rambut di wajahnya. Dan di dalam hadis, wanita yang mencabut rambut di wajah dan yang minta dicabut dilaknat. Al- Farra' berkata, "An-Namishah, wanita yang mencabut rambut di wajahnya."⁶

Ibnul Allan dalam “*Syarh Riyadhus Shalihin*” mengatakan “*an-Namishah*” adalah wanita yang mencukur bulu alis wanita lain atau menipiskannya agar kelihatan lebih cantik. Sedangkan “*Al- Mutanamishah*” adalah

⁵ Kitab Bukhari, Hadis No. 5942, di ambil dari Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis

⁶ Fuad bin Abdul Aziz Asy- Syalhub,” *Kitabul Aadab*”, (Riyadh: Daarul Qasim), 2002, 430.

wanita yang menyuruh orang lain untuk mencukur bulu alisnya.”⁷

“*An- namishah*” artinya wanita yang mengerok alis dan membuatnya lentik agar tampak indah. “*Al-Mutanammishah*” artinya perempuan yang meminta orang lain melakukan pengerokan alis.⁸

Menurut Imam Nawawi, “*namishah*” seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah wanita yang mencukur alisnya sehingga menjadikan alisnya tipis sekali.⁹

Di kalangan mazhab Syafi’i ada empat rambu - rambu larangan tentang masalah ini yaitu: *taghyir li kholqillah* (mengubah ciptaan Allah); *al-Namshu* (mencukur alis) untuk memperindah; *Al- Wasymu* (mentato); *Jarhu li ghoiri al- hajat al- mathlubah* (melukai anggota tubuh bukan dalam rangka ada keperluan atau hajat).¹⁰

Sementara, Ibnu Hajar al- Asqalani dalam “*Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*” (menyatakan, perempuan tidak boleh mengubah sesuatu dari bentuk asal yang diciptakan Allah. Baik menambah atau mengurangi agar kelihatan cantik. Seperti perempuan yang alisnya berdempetan. Lalu ia menghilangkan (bulu alis) yang ada di antara keduanya.¹¹

Syaikh Utsaimin dalam fatwanya menyatakan, menipiskan rambut alis apabila dengan cara mencukurnya maka hukumnya haram bahkan termasuk salah satu dari dosa- dosa besar karena hal tersebut termasuk pada “*nimash*” yang mana Rasulullah Saw telah melaknat orang yang melakukannya.¹²

⁷ Nur Inayah dan Fitrawan Umar, “*Hijab Hati*”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Jakarta), 2016, 44.

⁸ Imam An- Nawawi, *Riyadhus Shalihin*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2015, 924.

⁹ Hafidzh Muftisany, *Fikih Muslimah Praktis*, (Intera: 2021), 2 – 3.

¹⁰ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah Dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 70.

¹¹ Moh. Mufid, *Fikih Untuk Milenial (Beberapa Masalah Fikih untuk Generasi Muda di Era Digital)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 119.

¹² Nilma Friselia, “*Persepsi Pengelola Dan Pengguna Salon Tentang Hadis Larangan Mencukur Alis Studi Kasus Sulam Alis Di Beauty Salon Kota Bengkulu*”),(Bengkulu: UNFAS Bengkulu), 2022, 49.

Didalam *Fathul Bari* Salah satu cara berhias yang berlebih - lebihan yang diharamkan islam, yaitu mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan atau disamakan. Dalam hal ini Rasulullah pernah melaknatnya, seperti tersebut dalam hadis: "Rasulullah s.a.w. melaknat perempuan - perempuan yang mencukur alisnya atau minta dicukurkan alisnya."¹³

Hadist tentang larangan mencukur alis ditemukan dalam kitab hadits Sahih Bukhari Dapat dijadikan dasar pelarangan mencukur alis. Ada beberapa pendapat dalam hadits mengenai makna mencukur alis tersebut.

Menurut sebagian ulama, larangan mencabut alis tersebut didasarkan atas sebuah alasan, yaitu guna menghindari penyerupaan atas para ahli maksiat atau dijadikan sebagai modus penipuan dengan menyamar. Oleh karena itu, apabila tidak ada kekhawatiran atau kemungkinannya terjadi hal itu, maka mencabut atau menghilangkan alis mata tidak dipersoalkan. Pendapat ini diambil oleh Ibnu al- Jauzi sebagaimana dinukilkan dan kitab al- Iqna' merupakan satu - satunya tokoh dari Madzhab Hambali yang berpandangan demikian.¹⁴

Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa sebetulnya yang dilarang ialah menghilangkan alis mata dengan cara mencabut hingga akarnya. Sedangkan, bila hanya mencukur atau menggunting maka diperbolehkan. Pendapat ini banyak dianut oleh mayoritas ulama dari madzhab Hambali. Sedangkan menurut ulama dari madzhab Maliki, larangan itu berlaku bagi wanita yang tidak lagi diperbolehkan berhias secara muluk - muluk. Wanita yang dimaksud itu, di antaranya adalah istri yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya. Dengan demikian, hadits ini tidak bertentangan dengan riwayat

¹³ Reza Arista Nawa dan dkk, "Cukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang)," *Mediation : Journal Of Law* 1, no. 04 (Desember 2022), 2.

¹⁴ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 369.

Aisyah Ra. yang memperbolehkan menghilangkan alis di wajah.¹⁵

Sementara itu, kalangan ulama dari Madzhab Syafi'i, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Sulaiman al- Jamal as-Syafi'i, penghilangan alis diperbolehkan jika yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari suaminya. Sang istri melakukan tindakan itu dengan tujuan mempercantik diri dan tampil menarik guna membahagiakan sang suami. Tetapi, bila mencukur alis ini hanya untuk dipamerkan di depan laki - laki yang bukan muhrimnya, hukumnya dilarang.¹⁶

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh para ulama dari madzhab Hanafi. Menurut Ibnu Abadin al- Hanafi, mencabut atau mencukur bulu alis dilarang bila tujuannya untuk bersolek dan mengumbar kecantikannya di hadapan publik. Jika hal itu dilakukan untuk menyenangkan hati suami yang kurang suka dengan alis, tentu penghilangan alis diperbolehkan. Imam Nawawi mengutarakan, ada pengecualian dari kasus larangan mencabut bulu di bagian wajah wanita, yaitu jika tumbuh kumis ataupun jenggot tipis dan bulu halus di sekitar leher. Bulu - bulu tersebut hukumnya boleh dihilangkan, bahkan dianjurkan.¹⁷

Para ulama menambahkan, mencukur atau mencabut alis tersebut tetap saja haram walau hanya bertujuan untuk perawatan kecantikan. Adapun untuk tujuan sebagai simbol - simbol tertentu, seperti yang dipakai wanita malam tentu hal ini lebih diharamkan lagi. Para ulama mengategorikan berhias sampai mencabut atau mencukur alis adalah kategori berlebih - lebihan yang diharamkan oleh islam. Hal ini ditegaskan oleh Imam Nawawi yang sangat keras

¹⁵ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 369–370.

¹⁶ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 370.

¹⁷ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 370.

dan mengecam wanita yang bersolek secara berlebih - lebihan.¹⁸

Dapat dipahami uraian di atas yang dimaksud *nimas*, *namisat* dan *mutanammisat*, merujuk pada perempuan yang mencabut alisnya dan memintanya untuk mencabutnya tipis-tipis, baik menaikkan atau menurunkannya. Dan dapat dimengerti bahwa mencukur dan mencabut adalah hal yang berbeda, tetapi keduanya dapat menghilangkan sesuatu (rambut atau bulu).

Sulam alis merupakan tindakan bedah plastik ringan yang bertujuan untuk menanam atau mencangkok rambut dari salah satu bagian tubuh lain atau rambut kepala (dari tubuh diri sendiri) ke area alis. Tujuannya adalah untuk menjadikan pertumbuhan rambut yang baru pada area alis yang ditransplantasikan. Sulam alis memakai sistem pewarnaan dan mengubah ciptaan Allah yang diharamkan secara eksplisit pada hadits di atas. Jika benar bahwa Sulam alis ini identik dengan “*al- Namshu*” maka hal tersebut dilarang menurut hukum islam.

Alis mata merupakan salah satu elemen yang berperan penting dalam membentuk wajah seseorang. Alis ini juga sudah umum jika ditumbuhi dengan bulu - bulu, ada yang tipis ada pula yang tebal. Fungsi bulu alis sendiri, memiliki manfaat yang luar biasa. Selain menahan turunnya air secara langsung (termasuk keringat) yang masuk ke dalam mata, alis juga berfungsi sebagai bingkai wajah. Karena itu tidak diperkenankan bagi wanita untuk mencabut, mengerik apalagi dengan menghilangkannya untuk mempercantik diri.¹⁹

2. Persepsi Masyarakat Demaan Terhadap Hadis Terkait Larangan Menyulam Alis.

Dalam proses pengumpulan data mengenai presepsi seseorang yang melakukan sulam alis, maka peneliti melakukan metodologi penelitian kualitatif yakni dengan

¹⁸ Hafidz Muftisany, *Fikih Muslimah Praktis - Hukum Mencukur Alis Hingga Hukum Melahirkan Caesar.*(INTERA, 2021), 4.

¹⁹ Abdillah F. Hasan, *101 Rahasia Wanita Muslimah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 5.

melakukan wawancara dan dokumentasi, peneliti telah melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat diantaranya yaitu ada 1 orang pemilik salon sulam alis dan 4 orang yang melakukan sulam alis, dan 1 orang yang tidak melakukan sulam alis. Sehingga jumlah keseluruhan terdapat 6 informan.

Berdasarkan hasil lapangan yang dilakukan oleh peneliti dapatkan, Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai mengenai pemahaman larangan sulam alis, maka peneliti menemukan faktor - faktor dan persepsi yang diungkapkan para informan terhadap hadis larangan menyulam alis antara lainnya sebagai berikut:

a. Peluang Bisnis.

Minat berwirausaha muncul karena adanya pengetahuan dan informasi mengenai kewirausahaan yang kemudian dilanjutkan untuk berpartisipasi secara langsung dalam rangka mencari pengalaman dan akhirnya timbul keinginan untuk memperhatikan pengalaman yang telah didapatkan tersebut. Serta mempunyai perasaan senang dan mempunyai keinginan untuk terlibat dalam kegiatan pengambilan risiko, untuk menjalankan bisnis atau usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang - peluang bisnis yang ada, dan menciptakan bisnis baru dengan pendekatan inovatif. Minat berwirausaha tidak dimiliki dengan begitu saja, melainkan dapat dipupuk dan dikembangkan. Sebagaimana dijelaskan didalam hadis riwayat Al-Bukhori:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ
أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami

Al- Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu 'Ubaid sahayanya 'Abdurrahman bin 'Auf bahwa dia mendengar (Abu Hurairah radiallahu'anhu) berkata; "Sungguh, seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya".²⁰

Allah mengajarkan kepada manusia senantiasa berusaha dan memberi kesempatan untuk bekerja. Hadis tersebut sebagai mana yang telah dilakukan oleh Bapak yang berinisial (E), salah satu pemilik salon yang membuka jasa sulam alis di desa Demaan Jepara sebagai peluang bisnis. Bapak pemilik salon mengungkapkan bahwa:

Berdirinya salon kecantikan sulam sulam alis di desa Demaan Jepara (Salon BK) Berawal dari passion dan hobi pemilik salon, sehingga mendirikan salon berada di Kudus. Namun, seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun salon tersebut mengalami penurunan yang pada akhirnya salon tersebut ditutup. Setelah mengalami penurunan tersebut mendirikan kembali Salon (BK) di tengah – tengah perkotaan Jepara. Kemudian berjalannya waktu pindah lagi ke Desa Demaan jln. Dr. Wahidin 20, Demaan VIII Kota Jepara sampai sekarang yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun dan membuka kembali lagi yang berada kota Kudus tepatnya di desa Garung Lor. Sekarang memiliki 2 cabang salon yaitu BK di Demaan Jepara dan BK di Garung Lor Kota Kudus. Disini tidak hanya sulam alis namun juga eyelash, dan memiliki produk skincare juga. Peminatnya juga banyak tidak hanya anak muda saja ,tapi juga orang yang sudah berumur seperti ibu – ibu banyak bahkan ada juga yang masih

²⁰ Diambil dari software, Kitab Hadis 9 Imam, Lindwa Pusaka, 2009, Shahih Bukhori Hadis NO. 1932.

anak SMA kemari untuk menyulam alis. Bapak pemilik salon mengungkapkan bahwa sulam alis sudah ada lama namun trend nya baru tahun - tahun sekarang. Dan bapak mengetahui ada yang bilang haram atau tidak boleh namun saya hanya sebagai jasa dan urusan seperti itu saya kembalikan lagi ke individu masing – masing untuk urusan dengan Tuhannya.²¹

Hasil wawancara dengan Owner Salon BK bapak bernisial E , diketahui menurut Persepsi dari bapak bernisial E bahwa telah mengetahui ada hadis terkait larangan sulam alis. Namun beliau tetap melakukannya karena sebagai sebuah jasa dan bisnis dibidang kecantikan.



Salon BK Sulam Alis

b. Mengikuti Trend.

Jenis perawatan di salon yang menjadi tren dan banyak diminati oleh masyarakat saat ini, yaitu sulam

²¹ Inisial K, wawancara oleh penulis, 5 Juni 2023, wawancara 1, transkrip.

alis. Awalnya sulam alis ini hanya dilakukan para artis dengan tujuan untuk kepraktisan dan estetika walaupun tarif pengerjaannya cukup mahal. Namun, saat ini kegemaran para selebriti itu diikuti oleh sebagian masyarakat sehingga membuat sulam alis makin diminati.

Trend sering kita dengar, Karena kata trend ini sudah sangat familiar ditelinga kita. Secara garis besar, Trend bisa diartikan segala sesuatu yang paling disukai oleh masyarakat. Salah satu yang pernah menyebutnya sebagai hadits ialah Kuntowijoyo dalam bukunya ia menyebutkan:

“Didiklah anak-anakmu, sebab mereka akan mengalami zaman yang berbeda dengan zamanmu”.²²

Hal tersebut sama seperti Yang di lakukan oleh mbak Ara dan Mbak Tasya. Mereka mengungkapkan bahwa pernah melakukan tersebut hanya mengikuti sebuah trend saja. Mbak Ara mengungkapkan bahwa:

*Awalnya saya hanya mengikuti trend saja karna banyak juga teman saya yang berminat, Namun setelah mengetahui prosesnya pembuatan sulam alis ternyata ada efek samping di kulit seperti rasa gatal. Dan prosesnya yang hampir sama seperti tato saya tidak lagi tertarik untuk mengulangi lagi. Setelah melakukan hal tersebut saya juga pernah mendengar di kajian ilmu seperti di youtube bahwa sulam alis hukumnya haram.*²³

Hasil wawancara dengan Mbak Ara , diketahui menurut Persepsi dari Mbak Ara bahwa Awalnya memang mengikuti trend saja namun, setelah tau bagaimana bentuk prosesnya, Mbak Ara menyadari bahwa proses tersebut hukumnya haram sehingga tidak ingin mengulangi kembali untuk menyulam alis.

Mbak Tasya mengungkapkan bahwa:

²² Asep Djaenudin, “Urgensi Penyesuaian Metode Pembelajaran Di Era Disruptive Technology,” *Pari Jurnal* Vol.7, 01 ,(15 Juli 2001): 4.

²³ Ara, wawancara oleh penulis, 8 Juni 2023, wawancara 1, transkrip.

Dulunya belum pernah tau ada sebuah dalil kalau sulam alis itu haram memang saya pernah melakukannya sekali karena meihat teman yang banyak melakukannya karena sebuah trend. Namun, setelah mendengar dari teguran orang tua bahwa melakukan sulam alis adalah hal yang haram, setelah mendengar nasehat tersebut. Saya tidak melakukan lagi untuk sulam alis.²⁴

Hasil wawancara dari Mbak Tasya, menurut persepsi dari Mbak Tasya sebelumnya belum mengetahui bahwa sulam alis dilarang. Mbak Tasya pernah melakukan sulam alis satukali mengikuti trend seperti teman yang lainnya setelah mendengar bahwa sulam alis itu haram atau dosa Mbak Tasya tidak lagi melakukan sulam alis.

c. Untuk Mempercantik Diri.

Sudah menjadi lumrah bahwa seorang wanita sangat memperhatikan keindahan maupun kebersihan tubuhnya. Mulai dari memotong rambutnya, memakai perawatan tubuh dan wajah, sampai membersihkan kuku kaki maupun tangan. Agar semakin cantik dan menawan, tak jarang para wanita pergi ke salon.

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati nilai - nilai keindahan, kebersihan, dan kerapian. Bahkan Islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu berhias serta mempercantik diri. Allah menyukai bila hamba-Nya berpenampilan indah, Dalam Hadis Riwayat Muslim disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya: Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan.²⁵

²⁴ Tasya, wawancara oleh penulis, 8 Juni 2023, wawancara 1, transkrip.

²⁵ Diambil dari software, Kitab Hadis 9 Imam, Lindwa Pusaka, 2009, Musnad Ahmad Hadis NO. 16574.

Hal tersebut sama seperti yang di lakukan oleh Mbak Fadhila dan Mbak Riska. Mbak Fadhila mengungkapkan bahwa:

Saya sudah pernah mendengar dan banyak orang – orang yang bilang sulam alis hukumnya tidak boleh, juga mengetahui ada hadis yang menjelaskan hukumnya tidak boleh. Tapi saya melakukannya semata untuk menyenangkan hati suami, mempercantik diri saya niatkan untuk suami dan suami sudah memberi izin pergi ke salon untuk melakukan sulam alisnya.²⁶

Hasil wawancara dari Mbak Fadhila, menurut persepsi dari Mbak Fadhila bahwa sudah mengetahui hadis larangan sulam alis tapi tetap melakukannya bertujuan mempercantik diri untuk suami.

Mbak Riska mengungkapkan bahwa:

Saya tidak pernah mendengar ada hadis atau hukum yang melarang terkait sulam alis. Dan saya melakukan tersebut keinginan untuk terlihat lebih cantik dan ketika di lihat orang atau pas lagi bangun tidur masih tetap terlihat cantik dan itu lebih membuat saya lebih percaya diri.²⁷

Hasil wawancara dengan Mbak Riska, Menurut persepsi dari Mbak Riska bahwa tidak mengetahui adanya hadis larangan sulam alis. Alasan melakukannya untuk mepercantik diri dan setelah adanya wawancara ini baru mengetahui adanya hadis larangan menyulam alis. Namun, masih mau melakukannya kembali.

Adapun persepsi dari masyarakat yang memilih untuk tidak melakukan sulam alis memiliki faktor yang kuat yaitu Pengetahuan agama. Masyarakat tidak menyulam alis karena mengetahui hukum sulam alis itu sendiri yaitu haram hukumnya.

²⁶ Fadhila, wawancara oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 1, transkrip.

²⁷ Riska, wawancara oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 1, transkrip.

Ibu Junnatun mengungkapkan bahwa:

Bahwa tindakan tersebut di dalam islam dikategorikan seperti mentato, dan telah jelas didalam hadis nabisulam tidak diperbolehkan. Karena sulam alis sifatnya semi permanen, tidak bisa dikatakan permanen karena tintanya bisa hilang namun pengaplikasiannya sama dengan tato sehingga tidak diperbolehkan hukumnya haram. Sulam alis ini tintanya masuk ke dalam lapisan kulit yang bersatu dengan darah sehingga darah dan juga tintanya bercampur menjadi satu dan membeku, hal ini membawa perkara najis yang membuat tidak sah untuk wudhu dan mandi. Sehingga disayangkan sekali ketika seseorang untuk bersuci karena tidak sah. Sulam alis juga mengandung bahaya bagi kulit.²⁸

Hasil wawancara dengan ibu Junnatun beliau mengetahui adanya hadis sulam alis. Beliau juga tidak menyulam alis karena beliau mengetahui sulam alis dapat membahayakan kulit sehingga agama melarang melakukan hal tersebut.

C. Analisis Data Penelitian.

1. Hadis - hadis yang berkaitan tentang larangan sulam alis.

Dalam ajaran Islam dalam Alquran, hadis Nabi, atau dalam fikih, tidak ada yang dapat membenarkan praktik yang pada akhirnya mengubah ciptaan Tuhan (Allah SWT), apalagi merugikan diri sendiri. Menyulam ataupun menato alis dilarang karena tidak ada teori dalam hukum islam yang membenarkan perilaku tersebut, meskipun dikatakan untuk mempercantik wajah. Mengoleskan tinta pada daging alis berarti merusak karunia Allah SWT. Telah diatur secara jelas pelarangan itu diatur di dalam sebuah hadist yang diriwayatkan diantaranya Shahih Bukhari yang telah dipaparkan di bab sebelumnya.

²⁸ Junnatun, wawancara oleh penulis, 26 Juni 2023, wawancara 1, transkrip.

Laknat ini bukanlah dikhususkan bagi wanita saja, tetapi siapa saja yang melakukannya akan mendapatkan laknat, termasuk lelaki, bila mereka mencabut bulu - bulu di wajahnya, membuat tato, menyambung rambut, dan merénggangkan gigi karena alasan ketampanan. Atau mereka meminta dari orang lain untuk melakukannya pada dirinya. Laknat di atas dikhususkan bagi wanita adalah karena wanita yang biasa melakukannya. Karena perbuatan - perbuatan itu biasanya hanya wanita yang melakukannya.

Pada dasarnya sulam alis memiliki kelebihan yaitu membuat seorang perempuan terlihat lebih menarik dan membuat alis sesuai yang diinginkan. Namun, dibalik kelebihan tersebut juga terdapat kekurangan atau efek negatif dari sulam alis. Efek negatif dari segi kesehatan adalah wajah wanita tersebut bercampur dengan bahan ilmiah yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia.

Allah SWT dan Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut hingga melaknatnya. Dalam hadits dijelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama untuk kecantikan. Melakukan nimas demi kecantikan dilarang dalam hadits di atas. Kecuali diperlukan sebagai pengobatan atau untuk menutupi aib maka diperbolehkan. Kedua, karena mengubah ciptaan Allah. Jadi, ketika mencabut alis hingga mengubah bentuk fisik dan fungsi alis, itu adalah tindakan yang mengubah ciptaan Allah. Dengan mencabut atau bahkan menghilangkan bulu alis, otomatis bentuk alis berubah dan juga bisa memberikan efek negatif.

Diharamkannya sulam alis bukan tanpa sebab. Telah banyak dibuktikan, beberapa larangan dalam islam ternyata memang berkaitan dengan kesehatan, akibat pigmen yang digunakan, dapat menimbulkan alergi. Selain itu, juga menimbulkan reaksi peradangan dan luka pada jaringan sebagai reaksi terhadap pewarna atau komponen besi yang dimasukkan ke dalam kulit.

Haram menimpakan keburukan, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Allah tidak memerintahkan hamba-Nya kepada hal yang akan mendatangkan keburukan untuk mereka. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَّارُ قُطَيْبِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْنَدٌ ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain"²⁹.

Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa segala sesuatu itu dibolehkan sampai adanya dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan kaidah ini, maka apapun yang kita lakukan sebenarnya diperbolehkan, hingga adanya dalil atau petunjuk yang menyatakan haramnya melakukan sesuatu itu. Oleh karena itu, operasi kecantikan harus dilihat dari tujuannya. Jika dilihat motifnya, maka operasi kecantikan bisa digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu operasi kecantikan karena ingin lebih cantik dan operasi plastik karena untuk menghilangkan aib, seperti bekas - bekas akibat kecelakaan, cacat, dan lain sebagainya.³⁰

Berbeda dengan tujuan sebelumnya, operasi kecantikan yang bertujuan untuk mengobati cacat akibat sakit, misalnya cacat yang timbul akibat penyakit kusta (lepra) , kecelakaan dan luka bakar, serta lainnya, syariat membolehkan penderita menghilangkan cacat, memperbaiki, atau mengurangi gangguan akibat cacat tersebut melalui operasi, diperbolehkan dalam ajaran Islam.

²⁹ Diambil dari software, Kitab Hadis 9 Imam, Lindwa Pusaka, 2009, Ibnu Majah Hadis NO. 2341.

³⁰ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 372–373.

Sebab, cacat itu mengganggu penderita secara fisik maupun psikis sehingga ia boleh mengambil dispensasi melakukan operasi. Dengan kata lain, setiap operasi yang tergolong sebagai operasi kecantikan yang memang dibutuhkan guna menghilangkan gangguan, hukumnya boleh dilakukan dan tidak termasuk mengubah ciptaan Allah Swt.

Dalam ilmu ushul fiqh, cacat pada tubuh atau berubahnya bentuk tubuh karena kecelakaan, dikategorikan sebagai mudharat. Sedangkan mudharat bisa mengakibatkan ketidakbaikan, yang akhirnya dapat membuat orang yang mengalaminya merasa tidak nyaman dalam beragama. Oleh karena itu, kemudharatan tersebut boleh dihilangkan, misalnya menggunakan operasi plastik atau operasi kecantikan. Adapun dalil yang dijadikan sandaran adalah keumuman hadits bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ۝

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR. Bukhari).³¹

Agama Islam selalu memberikan kemudahan dan tidak mempersulit bagi penganutnya ketika mengalami

³¹ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 376.

suatu masalah, apalagi yang dapat membawa kemudharatan. Itu artinya, operasi kecantikan boleh dilakukan bila tujuannya untuk menghilangkan kemudharatan.

2. Persepsi Para penyulam di desa Demaan Jepara Tentang Hadis Larangan Sulam Alis.

Persepsi pengelola dan pengguna dipengaruhi dari latar belakang keadaan atau lingkungan tersebut, seperti halnya yang terjadi di masyarakat desa Demaan Jepara. Dimana di zaman yang modern banyak menyediakan hal-hal yang serba praktis seperti adanya jasa sulam alis. dimana penyulam alis tidak perlu repot lagi menggambar alis dengan pensil setiap harinya. Dari observasi tersebut maka dapat diketahui bahwa di desa Demaan terdapat salon yang menyediakan jasa sulam alis dan banyak juga peminat. Dari beberapa uraian di atas, pengelola dan pengguna sulam alis mengungkap persepsi yang berbeda-beda terhadap hadis larangan menyulam alis.

Persepsi merupakan pola pikir atau pandangan tentang peristiwa. pandangan pengelola dan pengguna sulam alis terhadap hadis larangan menyulam alis tidak memiliki kesamaan pandangan antara satu dengan yang lainnya dalam menanggapi masalah hadis larangan menyulam alis.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut didapati dari masyarakat desa Demaan bahwa persepsi pengelola dan pengguna sulam alis desa Demaan yaitu; *pertama*, Pengelola salon, Bapak pemilik salon mengungkapkan bahwa karena istri suka dengan passion kecantikan sehingga mendirikan salon diantaranya membuka layanan sulam alis karena peminat yang banyak menjadikan peluang bisnis dan berpendapat bahwa masalah hukum boleh atau tidak boleh dalam sulam alis dikembalikan lagi kepada individu masing – masing untuk urusan dengan Tuhannya.

Hal itu sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu al- Jauzi sebagaimana dinukilkan dalam kitab al-*Iqna'* yang menganut Madzhab Imam Hambali. Menurut sebagian ulama, larangan mencabut alis tersebut didasarkan atas sebuah alasan, yaitu guna menghindari penyerupaan atas para ahli maksiat atau dijadikan sebagai modus penipuan dengan menyamar. Oleh karena itu, apabila tidak ada kekhawatiran atau kemungkinannya terjadi hal itu, maka mencabut atau menghilangkan alis mata tidak dipersoalkan.

Kedua, Mbak Ara sebagai orang yang menyulam alis mengungkapkan bahwa pernah melakukan tersebut hanya mengikuti sebuah trend saja dan berpendapat bahwa sulam alis memang hukumnya haram dan tidak ingin melakukan lagi.

Menganut hadis yang telah dijelaskan di atas dan meyakini pendapat Imam Nawawi menegaskan sangat keras dan mengecam wanita yang bersolek secara berlebih-lebihan mencukur atau mencabut alis tersebut tetap saja haram walau hanya bertujuan untuk perawatan kecantikan.

Ketiga, Mbak Tasya sebagai orang yang menyulam alis mengungkapkan bahwa mengikuti trend seperti teman yang lainnya dan berpendapat haram karena telah ada hukum yang menjelaskan bahwa sulam alis dilarang dan tidak ingin mengulangi lagi.

Meyakini adanya hadis yang telah dijelaskan yang menyebutkan bahwa Allah melaknat para wanita yang mencukur bulu asli di wajahnya, seperti bulu alis meskipun itu untuk tujuan kecantikan.

Keempat, Mbak Riska sebagai orang yang menyulam alis mengungkapkan bahwa ingin lebih percaya diri untuk terlihat lebih cantik dan sebelumnya memang tidak mengetahui bahwa sulam alis dilarang. Namun, setelah mengetahui Mbak Riska masih tetap kekeh melakukannya. Karena beranggapan bahwa sekarang wanita harus cantik untuk lebih dihargai.

Namun persepsi yang demikian bertolak belakang dengan argumen yang dikemukakan oleh Syekh Sulaiman al- Jamal as- Syafi'i dan Ibnu Abadin al- Hanafi, menurutnya mencabut atau mencukur bulu alis dilarang bila tujuannya untuk bersolek dan mengumbar kecantikannya di hadapan publik.

Kelima, Mbak Fadhila sebagai orang yang menyulam alis mengungkapkan bahwa karena Mbak Fadhila melakukan sulam alis niat mempercantik diri untuk suami dan suami sudah memberi izin untuk melakukan sulam alis. Mbak Fadhila berpendapat mengetahui bahwa sulam alis hal yang dilarang. Namun cantik untuk suami diperbolehkan bahkan mendapat pahala.

Menganut keyakinan yang diungkapkan dari ulama' kalangan Madzhab Syafi'i, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Sulaiman al- Jamal as- Syafi'i juga serupa pendapat yang di kemukakan mahdzab Hanafi Ibnu Abadin al- Hanafi, bahwasanya penghilangan alis diperbolehkan jika yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari suaminya. Sang istri melakukan tindakan itu dengan tujuan mempercantik diri dan tampil menarik guna membahagiakan sang suami. Tetapi, bila mencukur alis ini hanya untuk dipamerkan di depan laki - laki yang bukan muhrimnya, hukumnya dilarang.

Keenam, Ibu Junnatun yang tidak melakukan sulam alis berpendapat bahwa Hukumnya haram karena prosesnya sama dengan tato dan bisa membahayakan kesehatan kulit. Di dalam hadis juga sudah di jelaskan orang yang mencukur alis mendapat laknat Allah.

Mencangkum pendapat Ibnu Hajar al- Asqalani dalam "*Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*" (menyatakan, perempuan tidak boleh mengubah sesuatu dari bentuk asal yang diciptakan Allah. Baik menambah atau mengurangi agar kelihatan cantik. Seperti perempuan yang alisnya berdempetan. Lalu ia menghilangkan (bulu alis) yang ada di antara keduanya.

Dalam fatwa Syaikh Utsaimin menyatakan, menipiskan rambut alis apabila dengan cara mencukurnya maka hukumnya haram bahkan termasuk salah satu dari dosa - dosa besar karena hal tersebut termasuk pada “*nimash*” yang mana Rasulullah Saw telah melaknat orang yang melakukannya.

Uraian persepsi diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa Demaan memiliki pendapat yang berbeda. Sebagian besar dari mereka mengetahui hadis larangan menyulam alis. Namun, mereka juga memiliki keyakinan terhadap pendapat ulama yang berbeda – beda. Faktor yang mendorong masyarakat yang melakukan sulam alis adalah faktor peluang bisnis, mengikuti trend, dan mempercantik diri.

Islam tidak melarang wanita berhias, karena berhias merupakan naluri wanita agar tampil cantik dan menarik Akan tetapi, tidak diperbolehkan apabila berlebih - lebih dalam berhias. Dalam ajaran islam, berlebih - lebih dalam berhias disebut dengan tabarruj. Allah Swt. melarang para perempuan untuk bertabarruj setelah memerintahkan mereka menetap di rumah. Namun, apabila ada keperluan yang mengharuskan mereka keluar rumah, hendaknya tidak keluar rumah sembari mempertontonkan keindahan dan kecantikannya kepada laki - laki lain yang bukan mahramnya. Larangan tabarruj ini telah disebutkan dalam hadis nabi:

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي حَرِيرَةَ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ خَطَبَ
النَّاسَ مُعَاوِيَةُ بِحَمَصٍ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَرَّمَ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ وَإِنِّي أُبَلِّغُكُمْ ذَلِكَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ مِنْهُنَّ
النَّوْخُ وَالشَّعْرُ وَالتَّصَاوِيرُ وَالتَّبْرُجُ وَجُلُودُ السَّبَاعِ وَالذَّهَبُ وَالْحَرِي

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Al Walid berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ayyasy yaitu Isma'il, dari Abdullah bin Dinar dan yang lainnya dari Abu Hariz budak Mu'awiyah, berkata; Mu'awiyah berkhotbah di hadapan orang - orang di Himsh lalu dia menyebutkan dalam khotbahnya bahwa Rasulullah saw mengharamkan tujuh hal, dan saya akan menyampaikan hal itu kepada kalian. Saya melarang kalian melakukannya yaitu: meratap, syair, menggambar, tabarruj (berdandan dan dipertontonkan orang banyak), kulit binatang buas, emas dan sutra."(HR. Ahmad)³²

Berhias yang dilarang tidak hanya karena tidak menutupi aurat, melainkan segala perbuatan yang berpotensi mengundang syahwat lawan jenis. Semua perbuatan berhias yang berlebihan, jika tidak menjadi kebiasaan di tempat tinggal seorang wanita, dan perhiasan itu menarik perhatian lawan jenisnya, maka disebut tabarruj, dan ini dilarang dalam islam.

Berhias untuk kecantikan tentu diperbolehkan namun tidak berlebihan. Berlebihan dalam yang mubah bisa menjadikannya makruh bahkan haram. Ajaran islam melarang perbuatan berlebih - lebih dalam segala sesuatu karena termasuk sifat tercela. Berlebih - lebih ini meliputi berbagai hal, seperti dalam hal gaya hidup. Janganlah kita menjadi manusia kufur yang tidak mau menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang kita terima itu berasal dari Allah SWT. Banyak orang lupa mensyukuri nikmat Allah SWT. Mereka berpikir bahwa semua kesenangan di dunia adalah urusan mereka. Meski semua kenikmatan tersebut tidak lepas dari campur tangan Allah SWT. Di dalam hadis nabi Rasulullah bersabda:

³² Diambil dari software, Kitab Hadis 9 Imam, Lindwa Pusaka, 2009, Musnad Ahmad Hadis NO. 16327.

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ جَمِيعًا عَنْ
 سُليْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةَ وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ حَدَّثَنَا سُليْمَانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ
 لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ
 ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid Al Azdi dan Syaiban bin Farrukh semuanya dari Sulaiman bin Al Mughirah dan teksnya meriwayatkan milik Syaiban, telah menceritakan kepada kami Sulaiman telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Shuhaib berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "perkara orang mu`min mengagumkan, sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mu`min, bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya dan bila tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya."³³

Hadis diatas menunjukkan bahwa betapa pentingnya setiap Muslim untuk selalu bersyukur atas nikmat dan karunia Allah SWT. Syukur juga berarti menerima segala nikmat yang telah Allah SWT limpahkan sebagai sarana beribadah dan menjaga diri dari segala macam maksiat.

Utama dari berhias itu tidak hanya memperindah hal - hal lahiriah yang dihiasi. Tentu, hal - hal batiniyah juga sangat ditegaskan. Selain memerintahkan kepada kita untuk memperindah atau berhias secara lahiriah, Islam juga sangat memerintahkan kepada kita untuk memperindah

³³ Diambil dari software, Kitab Hadis 9 Imam Ilmu Islam, Hadis Muslim NO. 5318.

atau berhias secara batinhiah, yakni dengan memperindah ibadah dan akhlak.

Oleh karena itu, Ketika kontrol dalam diri seseorang sudah hilang maka perilakunya pun akan mengikuti keinginan hawa nafsu. Kita sebagai manusia harus berusaha beriman taat dan patuh menjalankan perintah agama, agar tidak terjebak dalam sifat dilarang yang dapat membinasakan. Islam sangat mendorong umatnya untuk berusaha menjadikan dirinya bermanfaat, memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia, namun tanpa melupakan kewajibannya untuk b

